

Perlindungan terhadap Konsumen dalam Jual Beli Boneka Full Body di Bukalapak Menurut Fikih Muamalah dan Hukum Positif

Muthia Salma Eriadi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
muthiaasalma@gmail.com

Abstract— In modern times, one of the electronic markets (E-marketplace) that is well known to the people of Indonesia is Bukalapak. One of the products in the Bukalapak electronic market is a whole body doll product as a tool for lust and health for men which he made as an object of satisfaction. The method used in this study is a qualitative method using normative juridical. Data collection is done by interview and documentation. The purpose of this study was to study the analysis of the sale and purchase of whole body dolls against consumer protection in terms of fiqh muamalah and positive law. According to fiqh muamalah, in an online transaction buying and selling dolls throughout the body contain many *mudharat* involving consumers is also a consideration of opinions in accordance with the contents of fiqh rules. While in consumer law, this can be referred to as legal for an agreement between a seller and a consumer that has included legal requirements with a sale and purchase agreement that has predominantly governed the law. Besides that, this is a big fix that is not only for consumers who are incompetent, but also for adults.

Key words— *Muamalah fiqh, consumer protection law, full puppet*

Abstrak— Pada masa modern, salah satu pasar elektronik (E-marketplace) yang sangat dikenal masyarakat Indonesia yaitu Bukalapak. Salah satu produk dalam pasar elektronik Bukalapak yaitu produk boneka full body sebagai alat syahwat dan kesehatan bagi kaum pria yang dijadikannya sebagai objek kepuasan tersebut. Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk muslim serta negara tegak hukum secara otomatis memunculkan urgensi hukum Islam (fikih muamalah) dan hukum positif tentang perlindungan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis jual beli boneka full body terhadap perlindungan konsumen yang ditinjau dari fikih muamalah dan hukum positif. Menurut fikih muamalah, di dalam transaksi jual beli online boneka full body terdapat banyak *mudharat* yang menimbulkan konsumen serta menjadi perbandingan opini ulama yang sesuai kandungan-kandungan kaidah fikih yang menyebutkan hal ini bathil. Sedangkan dalam hukum perlindungan konsumen, hal ini mengalami dampak besar yang tidak hanya kepada konsumen belum cakap saja, tetapi terhadap orang dewasa pun dampaknya cukup merugikan secara lahir dan batin.

Kata kunci— *Fikih muamalah, hukum perlindungan*

konsumen, boneka full body

I. PENDAHULUAN

Islam mengajarkan beberapa hukum larangan atau diharamkannya suatu objek untuk diperjual belikan. Praktik jual beli boneka full body ini bisa termasuk dalam kategori jual beli barang maksiat karena tujuannya untuk hal negatif. Dalam agama Islam, maksiat seperti hal ini merupakan salah satu perbuatan zina. Namun dalam praktiknya saat ini semakin marak jual beli boneka full body tersebut salah satunya terdapat dalam marketplace asal Indonesia yang bernama Bukalapak.

Ditambah dengan melakukan promosi iklan diberbagai website dengan melihatkan gambar boneka full body tersebut yang tidak senonoh untuk dilihat. Selain dari pelaku yang masih dibawah umur, dalam grup jual beli tersebut barang yang dijual masih berupa gambar/foto. Hal ini juga menimbulkan banyak dampak bagi masyarakat, terutama perlindungan bagi anak remaja yang baru mengalami pubertas dibawah umur. Begitupun dalam transaksi karena sistem pembayaran yang mudah dijangkau tidak adanya syarat atau ketentuan untuk yang membelinya

Disamping itu, Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk muslim serta negara tegak hukum secara otomatis memunculkan urgensi hukum positif yang telah dikeluarkan undang-undang. Untuk menjaga perlindungan hak-haknya sendiri sebagai pelaku usaha terhadap konsumen dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi sesuai yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. (Mo

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana analisis fikih muamalah dalam jual beli online boneka full body sebagai alat maksiat terhadap perlindungan konsumen?,

Bagaimana analisis hukum positif dalam jual beli online boneka full body sebagai alat maksiat terhadap perlindungan konsumen?. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb:

1. Untuk menganalisis fikih muamalah dalam jual beli online boneka full body sebagai benda maksiat terhadap perlindungan konsumen.

2. Untuk menganalisis hukum positif dalam jual beli online boneka full body sebagai alat maksiat terhadap perlindungan konsumen.

II. LANDASAN TEORI

A. Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki yang harus pasti dan adil. Sedangkan hukum menurut Kalsen adalah sebuah sistem aturan adab manusia ataupun norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa).

Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

B. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Sebagai perbandingan dengan pengertian perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Pada intinya hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan.

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau

dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

C. Sadzu Dzariah

Sadzu Dzariah terdiri dari dua kata, yaitu saddu yang artinya menutup atau menghalangi, sedangkan Az-zairah artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). Dapat diketahui bahwa Sadd Az-Zairah merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode Sadd Az-Zairah ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat dominan, maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku. Hal ini sesuai kaidah fikih berikut :

مَا أَدَا إِلَى الْخُرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”.

Dalam pandangan ulama hal ini bisa dilihat dalam praktik pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang untuk mengerjakannya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Praktik Jual Beli Boneka Full Body di Bukalapak Dalam Perlindungan Konsumen

Penggalan informasi tentang Toko A, B dan C, transaksi online boneka Full Body menghasilkan beberapa informasi dari pihak penjual dan pembeli. Percakapan ini didapatkan di Direct Message Bukalapak yang berlanjut via Whatsapp. Menurut ibu Dewi selaku penjual boneka Full Body toko A, mengatakan bahwa transaksi online boneka Full Body dimulai sejak tahun 2016, serta barangnya didapatkan dari negara Jepang. Produk-produk yang dijual bu Dewi tidak hanya boneka Full Body, akan tetapi ada produk-produk lain seperti obat-obatan untuk pasangan suami istri. Transaksi ini dilakukan melalui media internet. Sedangkan menurut Prento dan Naufal yang berusia 15 tahun, selaku pembeli boneka Full Body informasi tentang jual beli boneka Full Body didapatkan dari iklan internet. Transaksi yang dilakukan menggunakan media sosial dan situs marketplace yaitu: Bukalapak, WhatsApp dan nomor

telepon serta dibayar via Minimarket

Adapun mekanisme transaksi online boneka Full Body yaitu pertama, penjual menawarkan produk-produk yang mereka tawarkan melalui situs website di internet dengan memampangkan berbagai produk-produk boneka

Full Body beserta spesifikasi barang dan harga barang. Kedua, pembeli mencantumkan nomor telepon, email dan whatsapp. Jadi mereka memanfaatkan sosial media sebagai alat untuk mereka bertransaksi. Ketiga, pembeli bisa mengakses Bukalapak boneka full body dan memilih produk-produk yang ditawarkan oleh penjual. Keempat, pembeli bisa melakukan transaksi kepada penjual melalui nomor telepon, email dan WhatsApp dengan menggunakan format pemesanan yaitu: Nama, Alamat Lengkap, No. Hp, Barang pesanan, Transfer uang dengan bank ataupun Minimarket. Kelima, barang akan dikirim melalui lembaga jasa pengiriman barang setelah pembeli mentransfer uang kepada penjual.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa praktik jual beli boneka full body di Bukalapak dilakukan secara bebas tanpa norma yang berlaku. Baik dari pelaku usaha tersebut maupun konsumen tersebut yang tidak hanya orang dewasa saja, tetapi banyak anak dibawah umur yang belum cakap hukum membeli produk tersebut tanpa persyaratan yang ketat serta mudah melakukan transaksinya melalui cash di minimarket.

E. Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Boneka Full Body Di Bukalapak Menurut Fikih Muamalah Dan Hukum Positif

Jika dilihat dari fikih muamalah dalam penelitian ini Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa anak yang baligh memenuhi aturan Islam masih bisa dibilang belum memenuhi syarat baligh secara sempurna. Selain itu, kematangan berfikir belum terdapat jelas matang dalam pemikiran masing-masingnya, usia tersebut masih rentan labil dan sebaiknya tetap fokus dalam pendidikan masing-masing. Ditambah dengan biaya boneka full body yang tidak murah hal ini syarat baligh saja tidak cukup dalam melakukan akad. Selain itu, objeknya mencakup bertujuan untuk benda maksiat. Namun mengenai objeknya sendiri dalam hukum fikih muamalah tidak 100% dilarang, karena pendapat ulama tidak semua melarang untuk melakukan onani. Terlebih, dalam sistem akad di took A, B, C telah memenuhi rukun syarat jual beli menurut Islam, terkecuali syarat baligh. Selain itu, hukumnya berbeda-beda dari setiap ulama. Karena pada dasarnya,

بِجِيءِ النَّكَاحِ يَدُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدُهُ حُلِي

“Orang yang menikah dengan tangannya akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tangan terikat,” (HR al-Baihaqi).

Sedangkan dilihat dari hukum positif, Hal ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, kesesuaian dan ketertiban umum, serta slalu mmprhatikan yarath perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang memaparkan syarat sah perjanjian sebagai berikut :

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Banyak terjadi mudharat dalam hukum positif terhadap penjualan benda maksiat ini (boneka full body). Karena dalam praktiknya dapat merugikan mental konsumen tersebut secara lahir dan batin. Disamping itu dalam aturan Pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen efek Samping Penggunaan Boneka Full Body dari kesehatan sampai mental.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut fikih muamalah jika objek sebagai benda maksiat yang dijadikan transaksi dengan meng qiyas kan pendapat madzhab yang mengatakan hukum perbuatan onani itu haram. Maka hukum penggunaan boneka full body penggunaan boneka full body sebagai alat untuk onani juga haram. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Zaidiyah. Oleh karena itu transaksi tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam fikih muamalah, termasuk dalam jual beli yang bathil. Jika objek yang dijadikan transaksi dengan meng qiyas kan pendapat Imam Hanafi bahwa benda maksiat untuk onani itu haram tidak mutlak artinya transaksi ini diperbolehkan. Boneka full body sebagai benda maksiat dilakukan penjualan secara bebas lebih banyak mudharatnya. Berbagai dampak mental yang terjadi terhadap penggunaannya sangat merambat luas. Tidak hanya konsumen dari mulai di bawah umur saja tetapi sampai konsumen orang dewasa.
2. Menurut Hukum Positif, praktik jual beli online boneka full body mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1339 KUHPerdata. Disamping itu, hukum positif menentukan untuk konsumen maupun pelaku usaha yang tidak melakukan syarat sah ransaksi maka terkena sanksi 2 Milyar rupiah. Dalam penjualan boneka full body sebagai alat maksiat, memiliki dampak besar bagi kesehatan maupun mental konsumen. Dampak tersebut tidak hanya mengarah kepada konsumen yang belum cakap hukum saja, tetapi kepada orang dewasa mendapatkan efek negatif yang besar.

V. SARAN

Setelah menyimpulkan hasil penelitian, maka penulis ingin mengajukan saran sebagai berikut :

1. Untuk pihak penjual di Bukalapak agar lebih terbuka lagi dalam bertransaksi pada saat akad,

yaitu dengan menjelaskan kekurangan dan kelebihan. Selain itu lebih mementingkan hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah Negara mayoritas beragama Islam dan kuat akan Undang-undang. Maka dari itu, lebih memerhatikan sistem pembiayaan terhadap konsumen misalnya dengan syarat pembelian boneka full body harus memiliki KTP dan dilakukan transaksi melakukan ATM.

2. Untuk konsumen dan orang tua dikalangan masyarakat agar lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi dalam melakukan jual beli dan seharusnya menanyakan terlebih dahulu dengan jelas kepada penjual terhadap jual beli boneka full body atau sebagai orang tua lebih mengawasi anaknya yang masih dibawah umur karena perkembangan zaman semakin modern dan dianggap sepele masalah yang berbahaya atau tidaknya sesuatu yang ada di internet.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2017). Fikih Muamalah Adabiyah. Bandung: Refika Aditama
- [2] Andewi Suhartini (2012). Ushul Fiqih. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama
- [3] Az. Nasution (2006), Hukum perlindungan Konsumen, Jakarta : Diadit Media
- [4] Fuady, M, P. (2008) Hukum Kontrak. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [5] Mohari. (2015). Konsep Islam Menurut M Quraish Shihab. Yogyakarta: UIN KALIJAGA.
- [6] Munir Fuady (2012). Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung : Citra Aditya Bakti
- [7] Nurhasanah, N. Adam, P. (2017). Hukum Perbankan Syariah. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- [8] Peter Mahmud Marzuki (2008). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana,
- [9] Sabiq, S. (2009). Fiqh Sunnah Terj Abdurahman dan Maskurin Jakarta: Cakrawalay Publising.
- [10] Sulistiani, L,S. (2018). Hukum Perdata Islam. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- [11] Sulistiani, L, S. (2018). Perbandingan Sumber Hukum Islam. Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol 1 No.1.
- [12] Titik Triwulan Tutik. (2008). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana,